



PUTUSAN

Nomor 0060/Pdt.G/2014/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Biro PLN, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 27 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0060/Pdt.G/2014/PA.Tgm, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 28 April 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/24/IV/2011, tanggal 28 April 2011;-----
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sumpah taklik talak;-----
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan tanggal 5 Mei 2012;-----
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 1 tahun 10 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 15 Maret 2012 kemudian tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan ekonomi rumah tangga, adanya terlalu ikut campur dari pihak keluarga Tergugat dengan permasalahan rumah tangga Penggugat;-----
6. Bahwa, perselisihan tersebut sejak tanggal 5 Mei 2012 semakin memuncak disebabkan pada tanggal tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, untuk tinggal sementara waktu setelah melahirkan, kemudian Tergugat terkesan malas untuk mengabulkan permintaan Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di RT.004 RW.002 Pekon Panjerejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Pringombo II RT.004 RW.002 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu hingga sekarang;-----

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-----
8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;--

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:-----

- a. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/130/2014/XII/2014 atas nama Asih Wuryani, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Panjerejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu tertanggal 27 Januari 2014 yang telah dinazegelen dengan meterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda (Bukti P-1);-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/24/IV/2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Tanggamus, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda (Bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :-----

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;-----
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 dan dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;---
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak beberapa bulan usia pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar



disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat sejak 40 hari kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat diantar oleh Tergugat dan orang tua Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah orang tua Penggugat;-----

- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Mei 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;-----
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;-----

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;-----
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 dan dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;---
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak setahun usia pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi ekonomi keluarga, pada pertengahan tahun 2012 Tergugat dan orang tuanya mengantar Penggugat dan anaknya ke rumah orang tua Penggugat dan pada saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;-----



- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat bekerja serabutan, untuk menambah ekonomi keluarga Penggugat yang bekerja sendiri sebagai karyawan swasta;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat diantarkan pulang ke rumah orang tuanya oleh Tergugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan anaknya hingga sekarang;-----
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan perkawinannya telah dicatat di Kantor Urusan Agama (bukti P-2) serta diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P-1), oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;-----

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg. jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;-----

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :-----

عَنْبَلَابْ هَتَابْ اَزَا جَهْ بِيْغُوَا رَاوْتُوَا زَرْعَتْبْ زَرْعَتْبْ نَاوْ

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 15 Maret 2012 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi rumah tangga, adanya terlalu ikut campur dari pihak keluarga Tergugat dengan permasalahan rumah tangga Penggugat, dan sejak tanggal 5 Mei 2012 perselisihan semakin memuncak disebabkan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, untuk tinggal sementara waktu setelah melahirkan, kemudian Tergugat terkesan malas mengabulkan permintaan Penggugat sehingga terjadi pertengkaran, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah orang tua Tergugat hingga sekarang, pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :-----

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة و
رحمة إن في ذلك لآيت لم يؤمنون

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;-----



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P-1 (berupa asli surat keterangan domisili) dan P-2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang mana merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya, tidak bertentangan satu sama lain, serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P-1 dan P-2 serta keterangan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2012 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;-----
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sejak pertengahan tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;---

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang telah satu tahun lebih berpisah tanpa ada jaminan nafkah sedikit pun dari Tergugat, dan hanya menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai qaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa al-Nazhair halaman 132 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan*;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 Ayat (2), (5) dan (6) Kompilasi Hukum Islam, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2014** M. bertepatan dengan tanggal **19 Rabiulakhir 1435** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari **DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. YAYAN LIYAN MUKHLIS, S.Ag.** dan **AHMAD SATIRI, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **USMAN AHMAD, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis,

DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. YAYAN LIYAN MUKHLIS, S.Ag.

AHMAD SATIRI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

USMAN AHMAD, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 350.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J U M L A H **Rp. 441.000,-**

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)